



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 7 TAHUN
2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN DAERAH BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam sebagai Rumah Sakit Kelas B oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.03/I/0154/2013, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Batam Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Bagi Masyarakat Miskin Kota Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Bagi Masyarakat Miskin Kota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota

Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA BATAM.**

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Walikota Batam Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Bagi Masyarakat Miskin Kota Batam (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 277) diubah, yaitu: diantara huruf b dan huruf c ditambahkan satu huruf yaitu huruf b.1 dan mengubah ketentuan pada huruf g angka 1, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda, sebagai berikut :

- a. peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya;
- b. pada kasus tertentu pasien dapat dirujuk ke RSUD Embung Fatimah dan Rumah Sakit Camantha Sahidya dengan membawa surat rujukan dari puskesmas kecuali dalam keadaan *emergency*, sedangkan untuk Rumah Sakit Badan Pengusahaan/RSOB dan rumah sakit rujukan Pemerintah yang berada di luar Kota Batam harus mendapat surat persetujuan dari Dinas;
- b.1 khusus pasien HIV/AIDS dapat langsung dirujuk keluar Kota Batam oleh Rumah Sakit Budi Kemuliaan setelah mendapat surat persetujuan dari Dinas;
- c. untuk kasus kronis yang memerlukan perawatan berkelanjutan surat rujukan dapat berlaku selama 1 (satu) bulan;
- d. untuk memperoleh pelayanan rawat jalan di rumah sakit, masyarakat harus menunjukkan SKTM dan surat rujukan dari Puskesmas, kemudian peserta mendapatkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) yang diketahui oleh rumah sakit dan selanjutnya peserta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- e. untuk memperoleh pelayanan rawat inap di rumah sakit setelah mendapatkan surat perintah masuk rawat dari dokter yang memeriksa, peserta akan memperoleh Surat Jaminan Pelayanan (SJP) rawat inap yang diketahui oleh rumah sakit dan selanjutnya berhak memperoleh pelayanan rawat;
- f. pada kasus-kasus gawat darurat yang dilayani di UGD Rumah Sakit, peserta tidak perlu membawa/menunjukkan surat rujukan, petugas rumah sakit akan mengeluarkan Surat Jaminan Pelayanan IGD sebagai jaminan pelayanan. Bagi pasien yang rawat inap proses administrasi sama dengan proses rawat inap sebagaimana dimaksud pada huruf e; dan
- g. tata cara untuk mendapatkan pelayanan rujukan keluar kota:
 1. peserta harus memiliki surat rujukan dari Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam/RSOB atau RSUD Embung Fatimah;
 2. setelah mendapatkan surat rujukan peserta/keluarga pasien melapor ke Dinas dengan membawa identitas fotocopy peserta, fotocopy SKTM dan fotocopy surat rujukan; dan

- peserta akan mendapatkan surat pengantar rujukan dan keterangan tentang pelayanan yang dijamin di rumah sakit tempat dirujuk.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 8 Februari 2013

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 8 Februari 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2013 NOMOR 278